



KESAKSIAN PALSU DALAM PERSPEKTIF PASAL 242 KUHP DAN HADITS SHAHIH BUKHARI NOMOR 6408

Rizkia Novebiani Putri ¹⁾; Tajul Arifin ²⁾;

1) rizkianp123@gmail.com, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2) tajularifin64@uinsgd.ac.id, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

False testimony is a major problem in the justice system, as it can influence court decisions and lead to injustice. Many cases involving false testimony given by someone before a court can affect the course of a legal case, potentially causing injustice to the party in the truth. This study attempts to investigate in depth the issue of false testimony which often becomes a crucial issue in the law enforcement process and examine the social and moral impact of false testimony, both in the context of state law and Islamic teachings. Thus, this research aims to examine normative juridically the provisions regarding false testimony as regulated in Article 242 of the Criminal Code, as well as examining the Islamic legal view of this act as reflected in Hadith Sahih Bukhari Number 6408 which places false testimony as one of the major sins. In this research the author used a descriptive analysis research method, namely a normative juridical approach focusing on Legislation and the Hadith of Sahih Bukari. This research produces a correlation between the Bukhari Hadith and Indonesia's positive law regarding false testimony. Public ignorance regarding the dangers of giving false testimony, the influence of pressure from certain parties, and the lack of strict law enforcement against false testimony are factors causing the rise in cases of false testimony that must be eliminated.

Keywords: Article 242 of the Criminal Code, Bukhari Hadith No. 6408, False Testimony, On Oath

Abstrak

Kesaksian palsu merupakan masalah besar dalam sistem peradilan, karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak kasus yang melibatkan tindakan kesaksian palsu yang diberikan oleh seseorang di hadapan pengadilan dapat mempengaruhi jalannya kasus hukum, berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam persoalan kesaksian palsu yang kerap kali menjadi persoalan krusial dalam proses penegakan hukum serta mengkaji bagaimana dampak sosial dan moral dari kesaksian palsu, baik dalam konteks hukum negara maupun ajaran Islam. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif ketentuan mengenai kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tersebut sebagaimana tercermin dalam Hadits Shahih Bukhari Nomor 6408 yang menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada Peraturan Perundang-undangan dan Hadits Shahih Bukari. Penelitian ini menghasilkan korelasi antara Hadis Bukhari dengan hukum positif Indonesia mengenai kesaksian palsu. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bahaya dari memberikan kesaksian palsu, pengaruh tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap kesaksian palsu merupakan faktor penyebab maraknya kasus kesaksian palsu yang harus dihilangkan.

Kata Kunci: Di Atas Sumpah. Hadits Bukhari No. 6408, Kesaksian Palsu, Pasal 242 KUHP

PENDAHULUAN

Kesaksian palsu adalah bentuk kegiatan kriminal yang mengancam keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, keterangan palsu dari seseorang sebelum pengadilan dapat memengaruhi jalannya kasus hukum dan mungkin menyebabkan penipuan pada pihak yang sesuai (Hasibuan et al., 2024). Di Indonesia, praktik ini diatur oleh Pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ini adalah pelanggaran pidana yang memberikan informasi palsu sebelum pengadilan dikenakan sanksi pidana. Meskipun aturan mengenai kesaksian palsu telah dibuat, tetap saja kasus kesaksian palsu masih banyak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti tekanan dari pihak luar, keserakahan, ataupun ketidakjujuran seseorang. Selain itu, ajaran agama khususnya Islam tidak membenarkan perbuatan tersebut sebagaimana diterangkan dalam Hadits Shahih Bukhari Nomor 6408 (Paruntu, 2023).

Bukti palsu juga mencemari integritas moral dan akhlak seseorang. Hadits Bukhari No.



6408 menjelaskan bagaimana tindakan memberikan keterangan palsu bukan hanya merugikan pihak-pihak yang menjadi objek kesaksian, tetapi juga berdampak pada keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Sehingga, perlu adanya pengertian yang lebih jelas tentang kesaksian palsu, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun perspektif ajaran Islam. Seseorang yang memberikan keterangan tidak sesuai fakta di pengadilan tidak hanya merusak integritas proses hukum, tetapi juga membuat hak-hak orang yang mencari keadilan menjadi terancam.

Fenomena seperti ini sering ditemukan dalam berbagai kasus, mulai dari kasus pidana seperti pembunuhan, pencurian, korupsi dan perkara lainnya. Bahayanya, maraknya kesaksian palsu juga mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan etika. Banyak orang tidak menyadari bahwa memberikan pernyataan palsu di persidangan adalah kejahatan pidana, bukan sekedar kejadian biasa. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan pendidikan hukum dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran serta tanggung jawab moral dalam proses peradilan.

Diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP mengatur bahwa kesaksian merupakan alat bukti dalam perkara pidana karena dapat diberikan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai keterangan suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri. Sehingga apabila seorang saksi memberikan keterangan palsu dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun menurut Pasal 242 KUHP yang mengatur tentang pemberian keterangan palsu ketika persidangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengatur prosedur dan sanksi terkait pelanggaran ini yang bertujuan untuk menjaga integritas persidangan dan memastikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang diakui secara sah terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini menunjukkan bahwa pernyataan yang benar dari seorang saksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum seseorang. Selanjutnya, Pasal 242 KUHP menjelaskan bahwa dalam situasi di mana undang-undang mewajibkan memberikan kesaksian di bawah sumpah atau memberikan dampak hukum pada keterangan tersebut, dan dengan sengaja memberikan kesaksian yang tidak benar, maka akan diancam dengan pidana maksimal tujuh tahun, dan sembilan tahun jika kesaksiannya berhubungan dengan perkara pidana yang merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah.

Sementara itu menurut perspektif Hadits Shahih Bukhari No. 6408, memberikan kesaksian palsu terhadap kasus seseorang sangat berbahaya. Sebuah keterangan sangat menentukan nasib tersangka sehingga apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai maka hal tersebut bisa menimbulkan sanksi bagi orang yang mungkin tidak bersalah atau membuat hukuman bagi orang yang bersalah lepas. Kesaksian yang salah dapat menghancurkan citra baik sang tersangka bahkan sampai merusak nama baik lingkungan.

Selain itu, biasanya sebuah kesaksian diucapkan dengan sumpah atas nama Allah, tentu perilaku yang sangat tercela apabila menyalahgunakan penggunaan sumpah dan merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Dalam rangka mengkaji secara mendalam persoalan kesaksian palsu dari dua perspektif hukum yang berbeda: yakni hukum positif Indonesia seperti diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta hukum Islam yang tercermin dalam Hadits Shahih Bukhari nomor 6408. Penelitian ini menegaskan bahwa memberikan keterangan palsu di bawah sumpah merupakan tindak pidana yang dapat mengganggu jalannya proses peradilan dan mencederai keadilan. Sementara itu, dalam perspektif Islam, kesaksian palsu dipandang sebagai dosa besar yang tidak hanya merusak hubungan antarmanusia, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits tersebut.



Urgensi untuk mengkaji secara mendalam persoalan kesaksian palsu yang sering kali menjadi persoalan krusial dalam proses penegakan hukum. Kesaksian yang diberikan di bawah sumpah seharusnya menjadi alat bantu utama dalam menemukan kebenaran materiil di pengadilan. Namun, ketika kesaksian tersebut dimanipulasi atau dipalsukan, bukan hanya keadilan yang ternodai, melainkan juga nilai-nilai moral dan etika yang menjadi fondasi hukum itu sendiri ikut tercederai. Meskipun kedua aturan ini menolak keras kesaksian palsu, keduanya bekerja dalam ranah yang berbeda: hukum positif lebih menekankan pada sanksi duniawi, sementara hukum Islam menekankan pada pertanggungjawaban akhirat.

Menurut Adami Chazawibahwa, kebenaran keterangan saksi dapat dipercaya apabila kesaksiannya ada di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah dan berdasarkan pada dua alasan yang bersifat psikologis, yaitu: (1) Pertama, apabila seseorang melakukan sumpah palsu dipercaya dapat mendatangkan sanksi dosa dan hukuman di hari pembalasan nanti. (2) Kedua, berdasarkan sanksi pidana, seseorang yang bersaksi palsu dapat dijatuhi hukuman penjara tujuh sampai sembilan tahun.

Tentu sebagai negara yang ketat hukum dan religius, seharusnya tidak ada kasus pemberian kesaksian palsu, tetapi dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk lebih menaati peraturan serta beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memilih memberikan kesaksian palsu daripada mengatakan yang sebenarnya terjadi. Sehingga, penulis dalam penelitian ini mengkolaborasikan dua perspektif yang berbeda dengan harapan bahwa temuan dalam penelitian ini membawa kesadaran bagi masyarakat supaya tidak memalsukan kesaksiannya dalam proses peradilan meskipun dalam keadaan yang tidak baik serta pemerintah dapat lebih tegas dalam menindak orang-orang yang mencedari martabat orang yang tak bersalah atau meringankan tanggungan orang yang bersalah. Penulis memperkaya pemahaman terhadap esensi kejujuran dalam proses hukum, serta membangun kesadaran bahwa kebenaran hukum tidak dapat dilepaskan dari sisi etika dan spiritualitas.

Penelitian terdahulu (Latupeirissa et al., 2023) menunjukkan bahwa memberikan keterangan palsu dalam KUHP harus diikuti oleh kesaksian di atas sumpah yang diwajibkan menurut undang-undang atau peraturan yang mengatur akibat hukum bagi kesaksian tersebut. Sebuah kesaksian palsu dikatakan sebagai bentuk pidana ketika pemeriksaan kepada saksi yang bersangkutan telah selesai memberikan kesaksiannya. Kemudian studi ilmiah lainnya menyatakan bahwa seseorang yang terbukti memberikan keterangan palsu terancam sanksi pidana dan dianggap tidak sah sehingga bisa dikenakan ancaman pidana pada kesaksian palsu sesuai dengan Pasal 242 KUHP (Paruntu, 2023).

Saksi tidak boleh memberikan kesaksian palsu dalam proses peradilan. Artinya, ia harus jujur dalam memberikan kesaksian tanpa suatu tekanan apapun supaya proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal karena saksi merupakan alat bukti paling penting di samping alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kesaksian palsu, hakim akan melakukan prosedur khusus yang berbeda dengan prosedur kasus yang sebelumnya ia tangani yaitu dengan memerintahkan untuk menahan dulu saksi yang diduga memberi kesaksian palsu kemudian seterusnya akan dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (Penanganannya & Majampoh, 2013).

Sehingga dalam proses penanganan kasus kesaksian palsu, saksi akan didakwa sebagai sumpah palsu karena hal tersebut menyimpang dari proses tindak pidana pada umumnya. Selanjutnya apabila hakim telah memutuskan penahanan bagi saksitugas polisi sebagai penyidik setelah melakukan pemanggilan terhadap saksi yang diperiksa sebagai tersangka itu tidak lagi memiliki peran karena hakim sudah menetapkan putusannya bagi saksi. Namun, apabila hakim tidak menetapkan putusan, maka polisi masih harus melanjutkan penyidikan



terhadap saksi yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kesaksian Palsu dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ada lima jenis alat bukti, di antaranya keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan terdakwa (*Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP – Klinik Hukumonline*, n.d.). Pernyataan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting bagi sebuah kasus, keterangan ini berasal dari seseorang tentang suatu peristiwa yang ia alami, ia lihat, ia dengar, atau ia rasakan sendiri.

Keterangan saksi dalam sebuah kasus sangat mempengaruhi putusan hakim, bisa jadi memberatkan atau meringankan sanksi bagi terdakwa. Maka dari itu, seorang saksi harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Menurut Pasal 242 KUHP, kesaksian palsu merupakan tindakan seorang saksi yang dengan sengaja memberi keterangan palsu mengenai sebuah peristiwa di atas sumpah. Seseorang yang memberikan kesaksian palsu dapat terancam pidana maksimal tujuh tahun penjara dan sembilan tahun penjara apabila keterangan palsunya memberatkan atau merugikan terdakwa atau tersangka (Tampinongkol, 2018).

Definisi Kesaksian Palsu Berdasarkan Hadits Shahih Bukhari No. 6408

Kesaksian palsu (*syahadah az-zūr*) adalah tindakan seseorang dalam memberikan pernyataan yang tidak selaras dengan fakta yang terjadi di lapangan, terutama dalam suatu perkara hukum atau penipuan, dengan tujuan untuk meringankan atau memberatkan sanksi bagi pihak lain. Sebagaimana tercantum dalam (*Hadits Bukhari No. 6408*, n.d.) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ ح وَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ خَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ الْكِبَايِرِ الشَّرَافُ بِاللَّيِّ وَالْعَفْوُ الْوَالِدُ

Diriwayatkan dari Abu Bakar ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda tiga kali, 'Maukah kalian aku menceritakan dosa terbesar dari dosa-dosa besar?' Para sahabat menjawab: 'Tentu, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda: 'Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua.' Ketika dia sedang bersandar, lalu dia duduk dan bersabda: 'Dan (hati-mengarahkan terhadap) kata dusta dan kesaksian palsu!' Beliau terus memulainya sampai kami berkata, 'Seandainya beliau diam (sudah cukup).'" (HR. Bukhari No. 6408)

Hadits ini menjelaskan bahwa kesaksian palsu merupakan dosa besar bahkan Rasulullah SAW begitu mengecam kepada orang yang memberikan pertanyaan tidak sesuai fakta dan disesejarkan dengan dua dosa besar lainnya yaitu syirik dan durhaka kepada orang tua. Dosa-dosa tersebut merupakan dosa yang paling dibenci Islam.

Selanjutnya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari (Hajar et al., n.d.) menyebutkan bahwa perkataan bohong sangat berdampak negatif dalam kehidupan sosial yang dapat menyebabkan kerugian langsung pada hak orang lain karena kejahatannya bukan hanya terhadap Allah SWT tetapi terhadap sesama manusia juga.

Selain itu, Bukti palsu menurut Imam Nawawi merupakan bentuk kedustaan yang paling berat dikarenakan hak orang lain menjadi korbannya serta pembenaran terhadap kebatilan. Keterangan palsu dapat menyebabkan kerusakan hukum sehingga Rasulullah SAW selalu memberi peringatan supaya tidak berkata bohong (Nawawi, n.d.).

Bahaya Kesaksian Palsu

Bahaya kesaksian palsu baik menurut perspektif KUHP maupun hadits tak jauh berbeda. Dalam Islam, memberikan pernyataan palsu dapat menggugurkan amal manusia dan mendapat dosa besar dan dimurkai Allah SWT. Ancaman bagi orang yang memberi kesaksian



palsu bukan hanya akan mendapatkan kecaman di dunia, tetapi juga di akhirat. Selain itu, kesaksian palsu bisa mengakibatkan hukuman bagi pihak yang tidak bersalah atau pembenaran bagi yang berbuat salah dan hal tersebut sungguh tidak adil.

Dalam perspektif KUHP, kesaksian palsu dianggap sebagai tindak pidana serius karena bisa memutarbalikkan keadilan dan bisa dikenakan sanksi pidana maksimal tujuh tahun penjara dan sembilan tahun apabila tersangka mendapat sanksi yang tidak seharusnya (Latupeirissa et al., 2023). Dengan demikian, apabila seseorang memberikan keterangan palsu, hal tersebut dapat memicu kejadian-kejadian lain yang justru lebih berisiko.

METODE

Penelitian ini memakai metode deskriptif analisis yaitu dengan dengan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan agar menemukan titik temu antara norma yuridis dalam Pasal 242 KUHP dan prinsip moral-religius dalam Hadits Bukhari Nomor 6408. Teknik pengumpulan sumber data penelitian ini menggunakan studi literatur terhadap Pasal 242 KUHP dan Hadits Bukhari Nomor 6408. Sedangkan untuk teknik analisisnya teknik analisis data kualitatif. Kemudian sumber data sekundernya didapat dari artikel ilmiah, jurnal, dan arsip hukum yang serupa dan berhubungan dengan penelitian. Menurut Arifin (2014), hal yang berhubungan dengan periwayatan dan pemahaman yang harus diperhatikan dengan cermat teks dalam bentuk Al-Qur'an yang menyebabkan ayat tersebut turun (T. Arifin, 2014) karena untuk memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik (Lubis et al., 2025). Dalam melaksanakan penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Syara' bisa dilakukan dengan pendekatan apapun selama pengaplikasian epistemologinya dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan memengaruhi konklusi yang dihasilkan (T. Arifin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Pasal 242 KUHP Dalam Menindak Pelaku Saksi Palsu

Peran hukum sebagai solusi dalam menangani masalah-masalah yang ada di antara masyarakat dan memberikan perlindungan untuk rakyat (Ramdi & Arifin, 2024). Dalam konteks kesaksian palsu yang merupakan peristiwa yang terjadi ketika seorang memberikan pernyataan di pengadilan setelah ia mengucapkan sebuah sumpah tetapi diduga keterangan yang ia berikan adalah keterangan palsu. Saksi tersebut dapat didakwa dengan dakwaan hukuman palsu apabila tetapi memberikan keterangan palsu dan hakim juga akan dapat diperintahkan untuk menyingkirkannya. Sehingga hukum dijadikan pelindung keadilan bagi seseorang yang terkena dampaknya yaitu sang tersangka atau terdakwa.

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan ketika bersaksi dengan maksud untuk menegaskan bahwa yang bersangkutan menyadari betul kesaksian yang akan ia ungkapkan mempunyai kekuatan dan akibat hukum dan sangat besar pertanggungjawabannya apabila ternyata saksi yang ia keluarkan palsu (Renaldo Rumondor, Jovy Barama, 2021). Sehingga dengan adanya pengucapan sumpah ini, muncul istilah "di bawah sumpah" dan "di atas sumpah". Namun, istilah yang lebih lazim digunakan adalah "di atas sumpah" bukan "di bawah sumpah" karena menggambarkan keadaan seseorang ketika saksi memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah. Secara etimologis, frasa "di atas sumpah" menunjukkan bahwa orang tersebut berdiri di atas dasar sumpah. Pasal 242 KUHP dapat berlaku apabila saksi telah terbukti memenuhi unsur pasal tersebut.

Apabila seseorang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi,



maka seseorang tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP (Z. Arifin et al., 2023). Berbagai bentuk tindakan kejahatan semakin marak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat sehingga peran hakim sangat diperlukan sebagai penegak hukum dalam kondisi seperti ini. Hakim pula dalam mengambil keputusan terikat pada hal-hal yang relevan. Alat bukti dibutuhkan hakim untuk proses pembuktian (Tambuwun, 2016).

Sebuah sumpah begitu sakral sehingga tidak boleh dimainkan dalam bersumpah (Luckyta Putri Armunanto et al., 2019), apalagi sumpah palsu. Bersumpah mengatasnamakan Tuhan-Nya sendiri tetapi berdusta akan apa yang ia ucapkan merupakan dosa besar karena mencoreng nama baik salah satu pihak sehingga menyebabkan pembuktiannya berat sebelah. Kadang, saksi berbohong di pengadilan merupakan hal yang biasa, saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar. Sebagai pemberi keterangan, saksi yang tidak jujur di persidangan dapat terancam dan dilaporkan karena dinilai sebagai orang yang mengobrak-abrik kasus meskipun telah bersumpah. Sumpah yang dibuat saksi seakan-akan hanya formalitas semata sehingga hakim memiliki peran yang amat krusial terhadap kasus tersebut dengan mempertimbangkan keterangan yang saksi berikan karena saksi merupakan salah satu alat bukti paling kuat (Z. Arifin et al., 2023). Hakim harus tegas dalam penegakan hukum untuk mencari kebenaran dari keterangan saksi yang diduga bersaksi palsu. Sebaliknya, apabila saksi merasa keterangan yang dirinya berikan apa adanya (jujur, sesuai dengan apa yang terjadi), tetapi ia tetap tersangka atau terdakwa, maka kebenaran atau kepalsuannya dikembalikan lagi kepada proses pembuktiannya di pengadilan.

Saksi yang memberikan pertanyaan tidak sesuai dianggap telah merusak tatanan hukum negara dan kepercayaan masyarakat serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Apabila saksi memberikan keterangan yang memberatkan pihak lain, tentu pihak tersebut akan merasa tersinggung, maka untuk mengantisipasi hal tersebut, sumpah datang sebagai jaminan atas apa yang ia ucapkan itu benar adanya. Kesaksian di atas sumpah ini dapat berupa keterangan lisan atau tulisan. Keterangan lisan berarti seseorang bersaksi, mengucapkan secara langsung hadapan pengadilan memohon kesaksian kepada Tuhan bahwa dirinya benar-benar memberikan kesaksian yang sesuai dengan apa yang dirinya lihat, dengar, dan alami. Sementara itu keterangan tulisan merupakan keterangan yang ditulis seorang saksi dengan diikuti sumpah (Tampinongkol, 2018). Keterangan palsu yang diberikan saksi di pengadilan dapat membuat hakim keliru dalam menentukan keputusan akhir dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berperkara, maka dari itu pelaku kesaksian palsu harus lebih dipertegas sanksinya supaya kasus seperti itu tidak semakin marak terjadi dan merusak citra pengadilan di khalayak umum. R. Sugandhi mengatakan bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya. Kesaksian palsu yang disampaikan oleh saksi di pengadilan bisa menyebabkan hakim salah dalam mengambil keputusan akhir dan mengakibatkan kemalangan bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku kesaksian palsu perlu diperkuat agar kasus semacam itu tidak semakin sering terjadi dan merusak reputasi pengadilan di masyarakat. R. Sugandhi menjelaskan bahwa keterangan palsu adalah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Keterangan di atas sumpah merupakan pernyataan yang disampaikan oleh individu yang telah dilantik dengan sumpah.

Seseorang yang memberi keterangan palsu akan mendapat pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) diantaranya yaitu:

Pasal 242 KUHP ayat (1) yaitu adanya subjek hukum; melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu; perbuatan dilakukan dengan sengaja; keterangan dilakukan di atas sumpah berdasarkan undang-undang; dilakukan secara lisan maupun tulisan baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut; sanksi



atas perbuatan tersebut yaitu ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 242 KUHP merupakan sebuah peraturan pidana yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk melarang tindakan dengan sengaja memberikan keterangan palsu setelah disumpah sengaja memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan sangat merugikan pihak-pihak yang berperkara dan membuat hakim terkecoh dalam mengambil keputusan (Z. Arifin et al., 2023).

Keterangan Palsu Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon

Setiap perbuatan seseorang pasti didasarkan pada sebab dan akibat, begitupun perbuatan jahat pasti memiliki alasan dan motif kenapa ia melakukan tindakan tersebut. Kesaksian yang tidak benar merupakan kejahatan pidana karena menurut ketentuan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu palsu dan kepalsuannya. Padahal hukum merupakan pelindung bagi masyarakat supaya tercapai sebuah keadilan sehingga seharusnya tidak ada pun yang melanggar peraturan tersebut.

Kenyataannya, masih saja ada orang-orang yang berlaku sebagai saksi yang seharusnya membantu proses peradilan tetapi malah merusak integritas hukum. Seperti halnya dalam kasus yang pernah membumi pada pertengahan bulan Juli 2024. Kasus kesaksian palsu yang terjadi pada kasus pembunuhan Vina, yang terjadi tahun 2016 sampai dibuatkan filmnya yang berjudul “Vina Sebelum 7 Hari” (Chandra et al., 2024). Kasus pembunuhan tersebut terjadi tanggal 27 Agustus 2016 dilakukan oleh segerombolan geng motor terhadap sepasang kekasih, Vina Dewi Arista (Vina) dan Rizky Rudiana (Eky) (Cahya et al., 2024). Dalam kasus tersebut, terjadi peristiwa kesaksian palsu dari salah satu saksi yaitu Dede Riswanto dan Aep. Dede merupakan saksi kunci dalam kasus Vina yang telah memberikan keterangan palsu dan mengakibatkan beberapa orang terjebloskan ke penjara. Dede dimintai keterangan ketika dihadapkan pada ayahnya Eky, Iptu Rudiana. Ia mengaku tidak tahu-menahu mengenai kejadian 2016 silam. Ia hanya diminta untuk mengaku bahwa dirinya melihat Vina dan Eky dilempari batu oleh geng motor, padahal ia tidak ada di TKP. Aep meminta Dede memberikan kesaksian palsu, sementara ia mengaku sedang berada di tempat kerjanya. Ia melihat Vina dan Eky lewat di depan warung tempat para terpidana berkumpul. Dede menyatakan dirinya mengikuti instruksi dari Aep dan Rudiana untuk memberi keterangan palsu, sebenarnya ia tidak mau melakukannya. Namun, terpaksa karena merasa takut pada polisi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Aep dan Dede memberikan pernyataan bahwa sekitar pukul setengah sepuluh malam, mereka melihat sekelompok geng motor melempari sepeda motor Eky dan Vina dan menyaksikan terpidana berada di lokasi kejadian. Padahal berdasarkan penyelidikan, tidak ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut, bahkan tidak ada keributan sedikit pun ungkap warga sekitar. Dede menegaskan bahwa dirinya tidak dibayar sepeser pun (Adiningsih, 2024).

Dede mengatakan bahwa Aep mengarahkan dirinya untuk bersaksi palsu lantaran kesal pada salah seorang yang saat itu menjadi terpidana karena pernah dipukuli oleh sang terpidana. Setelah melakukan pengakuan, Dede meminta maaf karena telah memberikan kesaksian palsu dan merasa bersalah karena menyebabkan para terpidana mendapat hukuman penjara seumur hidup. Dede siap mendapat hukuman apapun atas kesalahan yang telah ia perbuat. Kesaksian palsu Dede dan Aep menjadi dasar penuntutan terhadap tujuh orang yang kini telah divonis penjara seumur hidup. Kini, Dede telah mencabut kesaksiannya dan meminta maaf kepada para terpidana dan rela mengganti mereka untuk dipenjara selama tujuh tahun. Namun, hukum tetaplah hukum, tidak bisa digantikan begitu saja, jika Dede ingin dipenjara maka para terpidana harus membuat laporan atas kesaksian palsu yang dilakukan oleh Dede sehingga baru bisa dipejara. Namun ternyata hingga kini para terpidana belum membuat laporan mengenai kesaksian palsu oleh Dede (Rubiah, 2024).

Hal di atas merupakan salah satu contoh betapa berbahayanya kesaksian palsu karena bisa sangat merugikan Nasib seseorang karena menyesatkan penyidikan dan menutup fakta-



fakta yang sebenarnya. Kesaksian palsu menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan proses hukum untuk kepentingan tertentu, bahkan sang saksi pun bisa menjadi korban karena tertekan oleh pihak yang memaksa dirinya bersaksi palsu sehingga sangat penting bagi aparat penegak hukum menyoroti integritas dalam proses peradilan dan diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah semua pihak yang terlibat menerima keadilan atau tidak.

Pandangan Hadits Shahih Bukhari Nomor 6408 Mengenai Kesaksian Palsu

Kejujuran merupakan salah satu pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan hukum karena tanpa kejujuran, kepercayaan antarindividu akan runtuh dan ketidakadilan mudah tersebar. Salah satu bentuk kejujuran adalah kejujuran dalam memberikan pernyataan atau kesaksian. Kesaksian bukan hanya menjadi bagian dari sebuah proses hukum tetapi juga sarana untuk melindungi hak-hak individu serta menegakkan keadilan sehingga apabila seseorang menyalahgunakan kesaksiannya, maka sama saja ia telah melakukan ketidakadilan dan melakukan kerusakan dalam masyarakat. Dalam Islam, berkata dusta merupakan salah satu dosa besar. Allah SWT mengecam keras orang-orang yang berkata dusta apalagi kesaksian palsu terkait penegakan hukum atau proses peradilan.

Kesaksian palsu terdapat dalam urutan ketiga dosa paling besar yang dibenci Allah setelah syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Seperti dalam hadits shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ ح وَحَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ خَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِزَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشُّرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدِ

Diriwayatkan dari Abu Bakar ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda tiga kali, 'Maukah kalian aku menceritakan dosa terbesar dari dosa-dosa besar?' Para sahabat menjawab: 'Tentu, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda: 'Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua.' Ketika dia sedang bersandar, lalu dia duduk dan bersabda: 'Dan (hati-mengarahkan terhadap) kata dusta dan kesaksian palsu!' Beliau terus memulainya sampai kami berkata, 'Seandainya beliau diam (sudah cukup).'" (HR. Bukhari No. 6408)

Hadits tersebut menjelaskan kedudukan berkata dusta sebagai dosa besar hingga Rasulullah SAW pun selalu mengulanginya karena beliau amat takut umatnya menyepelakan dosa tersebut. Dalam konteks hukum publik pun, seseorang yang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu, melakukan kebohongan, serta menyalahi prinsip kejujuran maka perbuatannya terancam hukum pidana yang cukup berat karena menyebabkan kerusakan yang amat besar di antaranya kezaliman yang diterima pihak tak bersalah, masyarakat tidak percaya lagi terhadap lembaga pemerintahan, serta vonis hakim yang tidak sesuai. Selain dari hadits bukhari, ada pendapat ulama lain yang menyebutkan bahwa kesaksian palsu derajat dosanya sama dengan syirik, dijelaskan dalam Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 3124 yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَوْسَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْعَصْفَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ التَّعَمَّانِ السُّدِّيِّ 'ي عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ غَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ بِالشُّرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Musa Al Balkhi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid telah menceritakan kepadaku Sufyan Al 'Ushfuri dari Ayahnya dari Habib bin An Nu'man Al Asadi dari Khuraim bin Fatik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan Shalat Subuh, selesai shalat beliau bangkit dan berkata: "Persaksian palsu disamakan dengan perbuatan mensekutukan Allah." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau membaca ayat: '(Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah)' (Qs. Al Hajj: 30).

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kesaksian palsu sederajat dosanya dengan syirik kepada Allah. Mengingatkan betapa berbahayanya manusia yang berdusta. Sabda ini bahkan tidak hanya diucapkan sebanyak sekali, tetapi sampai tiga kali seakan ingin menekankan betapa



berbahayanya dosa yang dimaksud. Rasulullah menyamakan kesaksian palsu dengan perbuatan syirik bukan tanpa alasan. Syirik merupakan dosa besar dalam Islam yang tidak diampuni oleh Allah jika seseorang meninggal dalam keadaan membawa dosa tersebut tanpa bertaubat. Maka ketika Rasulullah menyetarakan kesaksian palsu dengannya, itu berarti kesaksian palsu bukan hanya kebohongan biasa, melainkan suatu pengkhianatan besar terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan amanah. Kesaksian palsu bisa menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum, harta orang lain dirampas secara sah di mata hukum, atau bahkan nyawa manusia terancam. Maka dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga tatanan masyarakat secara keseluruhan. Satu kalimat palsu dalam bentuk kesaksian bisa menyeret pelakunya ke dalam dosa yang nilainya sebanding dengan menyekutukan Tuhan. Rasulullah tidak hanya memperingatkan sekali, tetapi mengulangnya tiga kali agar umatnya tidak menganggap remeh. Selain dalam hadits, tentu kesaksian palsu juga dilarang dalam al-Qur'an, salah satunya Surat Al-Furqon ayat 72 yang berbunyi:

كَرَامًا مَّرُؤًا بِاللُّغُومِ وَإِذَا الرُّؤُوسُ يَسْتَفْهِنُونَ لَ وَالَّذِينَ

Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan (orang-orang) yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Islam memandang kesaksian sebagai sebuah amanah besar yang tidak boleh dipermainkan. Ketika seseorang berdiri di hadapan orang lain, lalu bersumpah atau memberi pernyataan untuk membenarkan atau menyalahkan suatu perkara, ia sedang memikul tanggung jawab yang berat di sisi Allah. Maka ketika seseorang memberikan kesaksian palsu, artinya ia telah menggunakan lidahnya untuk memutarbalikkan kebenaran, menjatuhkan orang yang tidak bersalah, atau menolong kezaliman secara terang-terangan. Dalam Islam, keadilan adalah pilar utama kehidupan sosial. Dan siapa pun yang meruntuhkannya dengan kesaksian palsu, berarti telah merobohkan fondasi kebenaran yang Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Memberi kesaksian palsu bukan hanya sebuah kebohongan, melainkan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap keadilan yang ditegakkan oleh Allah. Dalam Islam, keadilan bukan sekadar nilai sosial, tetapi bagian dari sifat Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Benar. Maka ketika seseorang berdiri sebagai saksi, ia sejatinya sedang meminjam peran itu: menyampaikan kebenaran sebagaimana adanya. Namun saat ia mengubah kenyataan, menambah, mengurangi, atau sepenuhnya berdusta demi kepentingan duniawi, ia telah menukar kebenaran yang suci dengan kebohongan yang kotor. Dalam banyak riwayat, kesaksian palsu disebutkan bersama dengan dosa-dosa berat lainnya, seperti syirik dan durhaka kepada orang tua. Ini bukan kebetulan. Kesaksian palsu sering menjadi alat untuk menegakkan kebatilan dan menindas yang lemah. Orang yang bersaksi palsu bisa menyulut api fitnah, memicu perpecahan, dan menyesatkan keputusan hukum yang mestinya menjadi jalan keadilan. Lidah yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan kebenaran, malah dijadikan alat penyesatan. Inilah sebabnya para ulama menempatkan kesaksian palsu sebagai dosa besar yang mendatangkan murka Allah jika tidak segera disesali dan diperbaiki.

Lebih dari sekadar ancaman, Islam juga memberikan isyarat tentang akibat spiritual dari kesaksian palsu. Ia menodai hati, menumpulkan nurani, dan membiasakan diri dengan kebohongan. Orang yang ringan bersaksi palsu akan mudah tergelincir dalam dosa-dosa lainnya. Ia kehilangan rasa takut kepada Allah, karena telah menjadikan kebohongan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Padahal setiap kata, setiap kalimat, dan setiap pernyataan akan dihisab. Allah telah berfirman bahwa meskipun sesuatu sebesar biji sawi berada di dalam batu, di langit atau di bumi, pasti akan dihadirkan oleh-Nya. Maka kesaksian palsu, walau hanya tampak sebagai ucapan lisan, adalah beban besar yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

Kesaksian adalah amanah yang tidak boleh dijual. Orang yang menjadikan sumpah sebagai alat manipulasi, atau yang menggadaikan mulutnya demi harta, kedekatan dengan penguasa, atau balas budi, telah menjatuhkan martabat dirinya. Dalam tatanan masyarakat yang



adil, satu kebohongan bisa meruntuhkan seluruh sistem. Karena itu, Islam tidak hanya mengecam pelaku kesaksian palsu, tetapi juga memuliakan orang yang berani berkata benar meski merugikan dirinya sendiri. Itulah ciri orang beriman: jujur, adil, dan tidak tunduk kepada godaan dunia jika itu mengorbankan kebenaran. Dari sisi spiritual, kesaksian palsu mengotori hati dan menumpulkan rasa takut kepada Allah. Orang yang terbiasa berdusta dalam kesaksian akan semakin berani melangkah kepada dosa-dosa besar lainnya. Ia menjadikan kebohongan sebagai jalan meraih dunia, meski harus mengorbankan keadilan. Padahal, Islam hadir untuk menegakkan kebenaran, dan setiap Muslim diperintahkan untuk menjadi saksi atas kebenaran itu, meski terhadap dirinya sendiri atau orang terdekatnya. Pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa kejujuran adalah syarat mutlak dalam membangun masyarakat yang sehat dan adil. Kesaksian palsu adalah racun yang merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik, dan memperkuat kezaliman. Oleh karena itu, menjaga lisan dari kesaksian palsu bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bukti keimanan.

PENUTUP

Simpulan

Kesaksian palsu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang memiliki dampak serius baik dalam sistem hukum negara maupun dalam perspektif ajaran Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 242 KUHP secara tegas menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam proses peradilan, baik secara lisan maupun tertulis, dapat dipidana karena telah menyesatkan jalannya hukum. Pasal ini menekankan pentingnya kejujuran dalam proses pengadilan, karena kesaksian adalah salah satu unsur kunci dalam penegakan keadilan. Tanpa integritas saksi, proses hukum dapat dengan mudah dimanipulasi, sehingga orang yang tidak bersalah bisa menjadi korban, sementara pelaku kejahatan justru bebas dari tanggung jawabnya.

Sejalan dengan itu, ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kejujuran dalam bersaksi. Hal ini tercermin secara jelas dalam Hadits Bukhari No. 6408, di mana Rasulullah menyampaikan bahwa kesaksian palsu termasuk dalam kategori dosa besar yang sangat dikecam. Bahkan dalam hadits tersebut, Nabi mengulang-ulang peringatan tentang bahaya kesaksian palsu, sejajar dengan peringatan terhadap perbuatan menyekutukan Allah (syirik). Pengulangan tersebut menunjukkan betapa besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kesaksian palsu, tidak hanya bagi korban langsungnya, tetapi juga terhadap kerusakan tatanan sosial dan hukum secara keseluruhan.

Hadits ini juga didukung oleh ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 30, yang berbunyi: *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."* Ayat ini menjadi dasar yang kuat bahwa perkataan dusta—termasuk dalam konteks kesaksian palsu adalah perbuatan yang dicela dalam agama karena berseberangan langsung dengan prinsip tauhid, kejujuran, dan keadilan. Kesaksian palsu, dalam pandangan Islam, bukan hanya pelanggaran terhadap sesama manusia, tetapi juga merupakan bentuk pemberontakan terhadap perintah Allah, karena seseorang telah menjadikan kebohongan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain.

Dengan membandingkan dua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki titik temu yang kuat dalam mengutuk praktik kesaksian palsu. Keduanya mengakui bahwa perbuatan tersebut sangat membahayakan karena dapat menggiring masyarakat pada ketidakadilan, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, serta menciptakan iklim sosial yang permisif terhadap kebohongan. Dalam konteks hukum positif, ancaman pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pelindung bagi sistem peradilan yang adil dan transparan. Sementara dalam konteks keagamaan, peringatan keras dari Nabi dimaksudkan untuk menyadarkan umat bahwa kesaksian palsu bukan sekadar dosa biasa, tetapi bisa menjadi cermin lemahnya iman dan



integritas moral seseorang.

Maka dari itu, kesaksian palsu perlu dicegah dan dilawan dari dua arah sekaligus: melalui penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, serta pendekatan moral dan spiritual yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap individu. Keduanya harus berjalan berdampingan, karena hukum tanpa moral bisa kering dan represif, sementara moral tanpa dukungan sistem hukum akan rapuh dan mudah diabaikan. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat didorong untuk membangun budaya kesaksian yang adil dan jujur, demi tegaknya keadilan yang hakiki sebagaimana dikehendaki oleh negara dan agama.

Saran

Melihat besarnya dampak kesaksian palsu terhadap tatanan hukum dan moral masyarakat, maka perlu adanya upaya serius dari berbagai pihak untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini. Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, penegakan hukum terhadap pelaku kesaksian palsu perlu diperkuat. Aparat penegak hukum, terutama penyidik, jaksa, dan hakim, harus lebih responsif terhadap indikasi keterangan palsu dalam persidangan. Pasal 242 KUHP sudah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya sering kali belum optimal. Penegakan yang tegas akan memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan.

Kedua, perlu adanya penyuluhan hukum yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari memberikan kesaksian palsu. Penyuluhan ini bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun tokoh agama, agar masyarakat memahami bahwa bersaksi secara jujur bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum dan agama.

Ketiga, dari sisi pendidikan agama, para tokoh dan lembaga keagamaan perlu terus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam bersaksi, dengan merujuk pada hadits-hadits Nabi yang secara tegas melarang kesaksian palsu. Materi keagamaan yang membahas dosa-dosa besar, termasuk kesaksian palsu, sebaiknya lebih sering dikedepankan dalam pengajian, khutbah, dan pembinaan karakter umat.

Keempat, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum dan pendekatan moral-spiritual. Upaya hukum tidak akan maksimal tanpa didukung oleh keteladanan, pembinaan etika, dan penguatan nilai-nilai integritas. Oleh karena itu, pendidikan karakter sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, harus menjadi perhatian utama dalam membentuk generasi yang takut berdusta dan berani berkata benar meskipun dalam kondisi sulit.

Terakhir, peneliti mendorong agar kajian mengenai kesaksian palsu terus dikembangkan, baik dari perspektif hukum pidana, hukum Islam, maupun sosiologi hukum. Penelitian lintas disiplin ini penting untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi yang lebih komprehensif, terutama di tengah kompleksitas hukum dan dinamika sosial saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Y. (2024). Poin-poin Klaim Dede Beri Kesaksian Palsu di Kasus Vina Cirebon. Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHP _ Klinik Hukumonline. (n.d.).
- Arifin, T. (2014). ' Ulumul Hadits.
- Arifin, T. (2016). Antropologi Hukum Islam.
- Arifin, Z., Kurniawan, M. A., & Ismutaji, F. B. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah (Studi Putusan Nomor : 169 / Pid . B / 2021 / PN Mgl). 1, 210–219.
- Cahya, A., Chairunisa, H., Dwi Andika, A., Libertyta Br. Sitepu, E., Annisa, N., Putriana Br.



- Manik, R., & Wahyuni Br.Tambunan, W. (2024). ANALISIS MENDALAM TENTANG KASUS PEMBUNYUAN VINA: TINJAUAN TERHADAP PROSES HUKUM, RESPON MASYARAKAT, DAN IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA. 5, 111–118.
- Chandra, A. G., Adinata, D., & Zainurrifki, M. H. (2024). ANALISIS KASUS VINA CIREBON: SOLUSI MEREKONSTRUKSI KEMBALI HUKUM YANG BERKEADILAN DAN RESPONSIF. 1(7), 83–93.
- Hadits Bukhari No. 6408. (n.d.).
- Hajar, I., Asqalani, A., Imam, A., & Hafizh, A. (n.d.). Fathul Baari.
- Hasibuan, K., Sasmita, B., Putra, A., & Mardiansyah, H. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Kesaksian Palsu dalam Persidangan Legal Consequences of False Testimony in Trial. 7(9), 3476–3479. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6035>
- Latupeirissa, C. M., Jacomina, D., Hehanussa, A., & Latupeirissa, E. (2023). Kajian Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana. 3, 80–88.
- Lubis, M., Arifin, T., Hasan Ridwan, A., & Zubaidah. (2025). View of Reorientation of Sharia Stock Regulations_ Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī‘ah for Justice and Sustainability.
- Luckyta Putri Armunanto, A., Made Sepud, I., & Made Sukaryati Karma, N. (2019). Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana. 1(2), 143–147.
- Nawawi, I. (n.d.). Syarah Shahih Muslim.
- Paruntu, S. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DI INDONESIA. 27(1), 431–438. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2304>
- Penanganannya, D. A. N. P., & Majampoh, O. G. (2013). Lex Crimen , Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013. 1, 120–131.
- Ramdi, T. H., & Arifin, T. (2024). PERSPEKTIF HADITS BUKHARI MUSLIM , KUHP , DAN UUPA NO . 5. 4(5), 809–820.
- Renaldo Rumondor, Jovy Barama, M. (2021). SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. X(5), 219–230.
- Rubiah, H. (2024). Nasib Dede Riswanto Saksi Kunci Kasus Vina Ngaku Beri Kesaksian Palsu, Ada di Tangan Para Terpidana_ - Halaman 2 - Tribunjabar.
- Tambuwun, A. (2016). SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 242 TENTANG SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU. IV(6), 35–42.
- Tampinongkol, G. (2018). KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH PASAL 242 KUHP DALAM PERKARA PIDANA. VII(1), 72–79.